



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Trans Wayabula Desa Falila. Email : [dpmpfsp.kabpulaumorotai20@gmail.com](mailto:dpmpfsp.kabpulaumorotai20@gmail.com). Kode Pos 97771  
**MOROTAI SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
NOMOR: 503/012/DPMPTSP-PAUD/VIII/2023

- Dasar : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;  
f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor B/1416/420/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta.

**MENGIZINKAN**

- Kepada :  
Nama Lembaga Pendidikan : **PAUD BIDADARI TABAILENGE**  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Desa Sakita, Kec. Morotai Utara  
Nama Pengelola : **ANETRI SONI TONDO, S.Pd**  
Jabatan : Pengelola PAUD  
Masa Berlaku : 29 Agustus 2023 s/d 29 Agustus 2026
- Untuk : Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – PAUD di Desa Sakita dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;  
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;  
3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;  
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

